

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor : 3494 /UN.35/KP/2017

Tentang  
**Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Internal  
Universitas Negeri Padang**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Universitas Negeri Padang perlu ditetapkan Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Padang ;  
b. bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas, perlu ditetapkan Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP.  
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 tahun 2016 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Memperhatikan : Rekomendasi Senat Universitas Negeri Padang Nomor : 72/UN.35/Senat/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Dokumen Mutu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Padang.
- Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 20 Desember 2017  
Rektor



Prof. Ganefri, Ph.D  
NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Kemristekdikti di Jakarta
2. Dirjen Belmawa di Jakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
SENAT

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang 25131 Telp. 51260 Rektor 53902  
E-mail: [info@unp.ac.id](mailto:info@unp.ac.id) Home Page: <http://www.unp.ac.id>



Nomor : 72/UN35/SENAT/2017  
Hal : Rekomendasi Senat Universitas Negeri Padang  
Tentang Dokumen Mutu  
Lampiran :-

Kepada yang terhormat,  
Rektor  
Universitas Negeri Padang  
Di tempat

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Pertimbangan Draft Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Universitas Negeri Padang dalam Rapat Pleno Senat tanggal 20 Desember 2017 telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Negeri Padang.

Selanjutnya, dokumen ini sudah dapat diimplementasikan pada semua unit terkait dilingkungan Universitas Negeri Padang.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Ketua,

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.  
NIP. 19501104 197503 1 001



Padang, 20 Desember 2017

Sekretaris

Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd  
NIP. 19540209 198211 1 001